

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU
PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN ORANG TAK BERDAYA
(DISABILITAS)
(STUDI KASUS NOMOR XX/Pid.B/2021/PN BJJ)**

EXCECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

RARAN SYAFTI
NPM : 1910012111069

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg: 36/PID/02/II-2023

Nama : Raran Syafti
NPM : 1910012111069
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA PELAKU
PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN
DENGAN ORANG TAK BERDAYA
(DISABILITAS)**
**(STUDI KASUS NOMOR XX/Pid.B/2021/PN
BJN)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Syafridatati S.H., M.H

(Pembimbing)



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU
PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN ORANG TAK BERDAYA
(DISABILITAS)
(STUDI KASUS NOMOR XX/Pid.B/2021/PN BJJ)**

Raran Syafti¹, Syafridatati S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : raransyafti2801@gmail.com

ABSTRAK

the criminal act of sexual violence as the object of the offender's disability will be charged with Article 286 of the Criminal Code. the aim of the research is to analyze the judge's considerations and the application of punishment to the perpetrators of the crime of sexual intercourse outside of marriage with a helpless person (Disability) Article 286 of the Criminal Code. This study uses a normative legal approach. Source of data used is secondary data. The legal materials used are Primary, Secondary, Tertiary legal materials. Conclusion 1. The panel of judges has considered in advance the public prosecutor's indictments, criminal charges, statements of witnesses and expert witnesses, statements of the accused, evidence and articles in the law. 2. The articles charged by the defendant are in accordance with a prison sentence of 7 years.

Keywords: *crime, judge, Disability, marriage*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan untuk memberi kepuasan bagi dirinya sendiri, dilakukan oleh dirinya kepada orang lain, dan mengganggu kehormatan pihak lain. Kejahatan seksual telah diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 299 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Di dalam KUHP pada dasarnya penggunaan unsur kata tidak berdaya diartikan secara sempit. Namun pada penerapannya dalam proses, memeriksa dan memutus perkara bagi pelaku yang diduga melanggar Pasal 286 KUHP hakim beranggapan bahwa bagi wanita yang memiliki keadaan disabilitas atau tidak berfungsinya gerak tubuh secara normal bagi korban masuk kedalam kategori tidak berdaya tersebut.¹

Timbulnya ketidak berdayaan pada perempuan yang menjadi objek dari

kejahatan tersebut, bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku tersebut dapat dipidana penjara atas perbuatan pemerkosaan sesuai Pasal 285 KUHP.

Pengertian disabilitas juga tertuang dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Disabilitas) yang menjelaskan penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami gangguan fisik, intelektual, emosional, dan sensorik dalam jangka waktu yang tidak diketahui.

Ketika pelaku melakukan tindakan yang berulang-ulang maka akan dikenakan Pasal 64 Angka (1) yang menyatakan "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan memuat ancaman pidana terberat".

¹ Dwi Novantoro, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Tidak berdaya*" Dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 6.

Pada Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Bjn menyatakan terdakwa berinisial M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyetubuhi wanita yang tidak berdaya di luar pernikahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP. Berdasarkan uraian putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Bjn terbukti melakukan perbuatan berlanjut, pelaku juga dikenakan Pasal 64 Angka (1) yang menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang di kenakan memuat ancaman pidana terberat”.

Dalam pemerkosaan pada putusan penulis memandang bahwa hal tersebut sudah sangat meresahkan, karena pelaku berulang-ulang kali melakukan tindak pemerkosaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul :

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN ORANG TAK BERDAYA (DISABILITAS) (Studi Kasus Nomor XX/Pid.B/2021/PN BBN)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilaur perkawinan dengan orang tak berdaya (Disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BBN?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilaur perkawinan dengan orang tak berdaya (Disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BBN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilaur perkawinan dengan orang tak berdaya (Disabilitas) Pasal 286 KUHP
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana

persetubuhan dilaur perkawinan dengan orang tak berdaya (Disabilitas) Pasal 286 KUHP

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan jenis penelitian yaitu yuridis-normatif yang bersumber dari studi kepustakaan berbentuk peraturan perundang-undangan di bidang susila, sebagai bahan hukum primer, serta literatur lainnya, yang mana berbentuk artikel hukum atau jurnal hukum dan informasi tertulis dari internet serta sumber-sumber yang relevan mengenai hukum kesusilaan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang relevan dengan topik pembahasan.²

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu yang utama dan bersifat *autoritatif* (otoritas), bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer, misalnya jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari penelitian hukum, makalah mengenai hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus atau kamus hukum yang relevan.³

² Michel Daniel Mangkey, September-November 2014, perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis, *Lex et Societatis*, Volume 2 Nomor 8.

³ L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Di luar Perkawinan dengan Orang Tak Berdaya (Disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJJN

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah Pertimbangan Hakim yang di dasarkan pada factor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah di tetapkan sebagai hal harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain :

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja.

Dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

b. Keterangan saksi dan saksi ahli (Alat Bukti)

Keterangan saksi adalah alat bukti yang di atur pada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 Butir 27 KUHAP.

Keterangan saksi sesuatu hal yang perlu di sampaikan di dalam persidangan yang merupakan hasil dari isi fikiran yang di peroleh dari kesaksian orang lain tidak dapat di jadikan nilai alat bukti yang sah , oleh karena itu hakim harus cermat dalam memberikan jangan sampai kesaksian ini

menjadi pertimbangan dalam putusnya. Untuk itu disini mungkin diambil cara-cara untuk mencegah yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan peristiwa pidana yang dia dengar , dia lihat dan dia alami sendiri.

c. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 189 Butir (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Kemudian pada ketentuan Pasal 189 Butir (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya

d. Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan pengadilan, yang meliputi :

- 1) Barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga dari hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang di pergunakan secara langsung melakukan tindak pidana.
- 3) Benda yang menghalangi penyidikan tindak pidana.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

pertimbangan non yuridis ini menkankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana juga harus didasarkan oleh keyakinan hakim, tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

B. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Luar Perkawinan dengan Orang Tak Berdaya (Disabilitas) pada Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PNBJN

Dalam putusan Hakim Pengadilan Bojonegoro terhadap Perkara Nomor dalam tindak pidana persetubuhan, Adapun analisa peneliti dalam kasus ini terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban yang

disabilitas dengan kondisi fisik kaki korban mengalami lumpuh dari lahir.

Dari fakta-fakta yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, majelis berpendapat bahwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu majelis hakim menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan orang yang tak berdaya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
(satu) buah topi warna biru Merk Volcom, 1 (satu) potongan kaos kerah warna kuning, (satu) potongan celana panjang warna hitam, (satu) potongan kaos oblong lengan pendek warna kuning, (satu) potongan celana pendek warna ungu, (satu) potongan celana pendek kolor warna abu-abu, (satu) potongan celana dalam warna krem, Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. pertimbangan yuridis majelis hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, dan saksi ahli, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan. Pada pertimbangan non yuridis majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus

mengandung unsur-unsur yang bersifat kemmanusiaan, edukatif dan keadilan, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa.

2. Pasal-Pasal yang didakwakan oleh terdakwa, telah sesuai dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukannya. Maka dari itu hakim telah menjatuhkan hukuman penjara selama 7 Tahun.

B. SARAN

1. Para hakim di pengadilan agar dapat mengadili para terdakwa sesuai dengan kasus yang di perbuat dan tidak tebang pilih atau diskriminasi dalam menjatuhkan pidana
2. Kepada majelis hakim Bojonegoro diharapkan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana persetubuhan dalam hal ini pidana penjara dengan tujuan menjadi suatu peringatan pencegahan bagi masyarakat agar dapat menghargai Wanita khususnya disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwi Novantoro, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang Tidak berdaya*” Dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Jurnal

Michel Daniel Mangkey, September-November 2014, perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis, *Lex et Societatis*, Volume 2 Nomor 8.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ibu Syafridatati S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan *exsecutive summary* ini.